

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

**Dwi Wafi Mulyo<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Fathan Ansori<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810229

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1123069301

E-mail: [dwiwafimulyo010@gmail.com](mailto:dwiwafimulyo010@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam kasus pembunuhan berencana, peran *justice collaborator* sangatlah penting karena mereka sering kali memiliki informasi yang sangat berharga mengenai rencana dan pelaku kejahatan tersebut. melalui kerja sama dengan pihak kepolisian atau pengadilan, *justice collaborator* dapat membantu mengungkap motif, alibi, dan rincian lainnya yang bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berencana.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang *justice Collaborator* menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam Pembunuhan berencana menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa perlindungan hukum *justice collaborator* berbentuk perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan. keberadaan *justice collaborator* sangat dibutuhkan di peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, eksekusi putusan pidana.

Kata Kunci : *justice collabolator, tindak pidana pembunuhan berencana.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Cetakan ke 2. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. (2007), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Barda Nawawi. (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti:Bandung.
- Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efritadewi, Ayu. (2020), *Modul Hukum Pidana*, Cetakan 1, Tanjungpinang Kepulauan Riau:Kampus Universitas Maritim Raja ali Haji.
- Hulukati, Hj. Tien S. dan Tapiansari B, Gialdah. (2006), *Hukum Pidana*, Jilid 1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

- Ilyas, Amir SH., MH. (2012), *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cet.1. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Iskandar, Octo. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.  
Jakarta: CV. Rajawali.
- Januarso, Rahardjo. (2015). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam*
- Lamintang. (1984), *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Moeljatno. (1987), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik dkk. (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*, Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Prakoso, Djoko dan Imunarso, Agus. (1987), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara,.
- Saleh, Roeslan. 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graiti Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri. (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri. (1986). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Sojan Sastrawidjaja, (1990), *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung.
- Solahuddin. (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*, Cet. 1, Jakarta : Visimedia.
- Sunggono, Bambang. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. *Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.

#### **Jurnal/Website**

- Adoc.pub, “*Mengenal Perlindungan Saksi Di Jerman Bidang Hukum Dan Monit*”, dapat diakses online pada <https://adoc.pub/mengenal-perlindungan-saksi-di-jerman-bidang-hukum-dan-monit.html#>.
- Akurat, “*Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, dapat diakses online pada <https://akurat.co/mengurai-beberapa-masalah-justice-collaborator-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>,.
- Ardiva Naufaliz Azzahra, (2022), *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Faculty of Law Universitas Sebelas Maret*, dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160/36450>,.
- Artikel.kantorhukum-lhs, “*Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana*”, dapat diakses online pada <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana/>.
- Briant Derek, (2017), *Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, dapat diakses online pada [file:///C:/Users/dwiwa/Downloads/lexetsocietatis\\_dk28,+13.+Briant+Derek.pdf](file:///C:/Users/dwiwa/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+13.+Briant+Derek.pdf),.
- Eprints.umm, “*Jiptumpp Gdl Mayaulvani 457632 Bab1*”, dapat diakses online pada <https://eprints.umm.ac.id/34437/2/jiptumpp-gdl-mayaulvani-45763-2-bab1.pdf>.
- F, Dirk & Caecilia, Regina. (2015). *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Lex Administratum*, hlm 81-82, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Jabarsatu, “*Negara Hukum*”, dapat diakses online pada <https://jabarsatu.id/negara-hukum/>.

- Kamushukum, “*Arti Kata Analisis Yuridis*”, dapat diakses pada <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, tanggal 7 mei 2023
- Kbbi.lektur, “*Yuridis*”, dapat diakses pada <https://kbbi.lektur.id/yuridis>.
- KKBI.web, “*analisis*”, dapat diakses online pada <https://kbbi.web.id/analisis>.
- klikhukum.id, “3 Teori Pidana Yang Harus Kamu Tahu” dapat diakses online pada <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu/>.
- Liputan6, “*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Kenali Fungsi Tujuan dan Jenisnya*”, dapat diakses online pada <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>.
- Media.neliti, “*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>.
- Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.III/No.8/Januari-Juni /2016.
- Muhammad Fahrul, (2022), Syahrudin Nawi, Baharuddin Badaru, Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator, *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 4, dapat diakses online pada <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/831>.
- Nasional.kompas , “*Hak – Hak Saksi Dalam Perkara Pidana*”, dapat diakses online pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/04070031/hak-hak-saksi-dalam-perkara-pidana>.
- Nasional.kompas, “*Hak Hak Justice Collaborator*”, dapat diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/01000091/hak-hak-justice-collaborator>.
- News.detik, “*Ini Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower*”, dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d-6525637/ini-perbedaan-justice-collaborator-dan-whistleblower>.
- Nurhikmah Saleh, (2013), Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dapat diakses online pada <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25050/1/--nurhikmahs-5068-1-13-nurhi-9.pdf>.
- Ohoirenan, Ilham. (2022). Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan, Proposal Skripsi\_Tinjauan Hukum Justice Collaborator sebagai upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana pembunuhan.pdf (iainambon.ac.id).
- Pelajaran, “*Tindak Pidana*”, dapat diakses online pada <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/>.
- Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon. *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*, Proposal Skripsi\_Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.pdf (iainambon.ac.id).
- Radarjombang.jawapos, “*Peran Lpsk Dalam Memberikan Perlindungan Saksi Dan Korban*”, dapat diakses online pada <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/28/09/2021/peran-lpsk-dalam-memberikan-perlindungan-saksi-dan-korban/>.
- Rahawarin,Fauzia. (2015). Fenomena Tindak Pidana Pedofilia Dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Fikratuna*. hlm 21, <http://repository.iainambon.ac.id/135/>.
- Repository.uir, “*Bab 2*”, dapat diakses online pada <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>.

- River Yohanes Manalu, (2015), Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 158 dapat diakses online pada file:///C:/Users/dwiwa/Downloads/jm\_lexcrimen,+16.+River+Yohanes+Manalu.pdf.
- Rusli Muhammad, (2015), Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 109-112, dapat diakses online pada file:///C:/Users/dwiwa/Downloads/5117-Article%20Text-7009-8657-10-20160628.pdf.
- Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3 Nomor 1, Edisi: mei 2019.
- Sanjani, Fadli Razez. (2015). Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Serang.suara, “Apa Itu Justice Collaborator Istilah Yang Mencuat Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J”, dapat diakses pada <https://serang.suara.com/read/2023/02/16/060100/apa-itu-justice-collaborator-istilah-yang-mencuat-dalam-kasus-pembunuhan-brigadir-j>.
- Sri Nurcahyani, Pemyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Dalam Persektif Kepastian Hukum, *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol.7, No.1, 2023, dapat diakses online pada <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/959/344>.
- Swissjava, “Analisis Adalah”, dapat diakses online pada <https://swissjava.id/analisis-adalah/>.
- Thezmoonstr, “Whistleblower Dan Justice Collaborator”, dapat diakses online pada [http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator\\_24.html](http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html)diakses.
- Wislah, “Tindak Pidana”, dapat diakses online pada <https://wislah.com/tindak-pidana/>.
- Zatmika Nur Farhan, Deny Guntara, Muhamad Abas, Sartika Dewi, Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, *Jurnal Rechtscientia Hukum ISSN 2775-5517*Vol.3,No.1, Maret2023, 2023, hlm 154-155, dapat diakses online pada <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/RECHTSCIENTIA/article/view/773/590>.
- Zhulfiana Pratiwi Hafid, (2019), Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Al-qadau Peradilan dan Hukum Islam*, dapat di akses online pada <https://journal3.uin.alauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/9457/6659>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.